



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7763-7771

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pemanfaatan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Di Puskesmas Kutalimbaru

Riska Fadilla Pasaribu<sup>1✉</sup>, Siti Fanisa<sup>2</sup>, Indah Doanita Hasibuan<sup>3</sup>,

Lailatul Mahpuja Dasopang<sup>4</sup>, Shinny Syafitri Sagala<sup>5</sup>

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [riskapasaribu6451@gmail.com](mailto:riskapasaribu6451@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pemanfaatan dana SiLPA di puskesmas merupakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan meningkatkan kemampuan puskesmas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pemanfaatan dana SiLPA pada Puskesmas Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan SiLPA dana kapitasi jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Kutalimbaru mengalami penurunan. Pada tahun 2021 total SiLPA dari dana kapitasi JKN sebesar 8%, tahun 2022 sebesar 4% dan pada tahun 2023 tidak ada SiLPA karena puskesmas sudah menerapkan kebijakan BLUD. Pemanfaatan dana SiLPA dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan peralatan medis dan rawat inap Puskesmas Kutalimbaru.

Kata Kunci: *Pemanfaatan, SiLPA, Puskesmas*

### Abstract

Utilization of SiLPA funds in community health centers is one strategy to optimize management finances and increasing the ability of community health centers to improve the quality of health services. Objective This research is analyzing the use of SiLPA funds at the Kutalimbaru Health Center, Deli Serdang Regency. This research is qualitative research with a descriptive approach to data collection using in-depth interviews. The research results show that SiLPA funds capitation for health servicesAt the Kutalimbaru Community Health Center experienced a decline. In 2021, the total SiLPA from JKN capitsi funds will be 8%, in 2022 it will be 4% and in 2023 there will be no SiLPA because the health center has implemented BLUD policy. The use of SiLPA funds is allocated to meet the needs for medical equipment and inpatient care at the Kutalimbaru Health Center.

Keywords: *Utilization; SiLPA; Community Health Center.*

## PENDAHULUAN

Puskesmas memegang peran penting dalam Pembangunan Kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai akan menolong pemerintah di suatu negara untuk dapat memobilisasi sumber-sumber pembiayaan Kesehatan, mengalokasikannya secara efisien dan efektif. Puskesmas tergolong sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama atas kepemilikan pemerintah, yang dijadikan ujung tombak sistem layanan kesehatan yang melaksanakan layanan medis dasar dan memprioritaskan layanan promotif maupun preventif. Pelayanan kesehatan untuk peserta JKN juga dilakukan oleh Puskesmas. Sistem pelayanan JKN dibayar menggunakan dana kapitasi. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan dimana dibayarkan dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi dimanfaatkan untuk kepentingan administrasi layanan, promotif maupun preventif, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, tindakan medis nonspesialistik, baik operatif atau nonoperatif, obat maupun bahan medis habis pakai, serta pemeriksaan pendukung diagnosis laboratorium tingkat pertama. Menurut Permenkes RI Nomor 21 tahun 2016 dana kapitalis JKN dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dan untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan. Pertanggung jawaban kesehatan merupakan jaminan sekaligus jaminan kesejahteraan agar peserta memperoleh manfaat dan jaminan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesejahteraan yang diberikan kepada setiap individu yang telah membayar komitmen atau komitmen yang dibayarkan oleh otoritas publik (Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2014).

SiLPA adalah sisa dana yang tidak digunakan dalam suatu tahun anggaran, biasanya disebabkan oleh perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran. Puskesmas, sebagai unit pelaksana kesehatan primer, memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan dana kapitasi. Namun, dalam beberapa kasus, Puskesmas mengalami kendala dalam penggunaan dana SiLPA, seperti dana yang tidak digunakan secara efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan. SiLPA hanya akan terbentuk bila dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Tinggi rendahnya SiLPA menggambarkan bagaimana pelaksanaan program di Puskesmas. Semakin rendah SiLPA menunjukkan bahwa program di Puskesmas telah berjalan dan dana kapitasi sudah terserap sedangkan semakin tinggi SiLPA menunjukkan bahwa program puskesmas belum berjalan karena dana kapitasi belum terserap. Tetapi tingginya SiLPA menimbulkan juga dapat

ketidakefektivan program di puskesmas karena puskesmas akan menyelenggarakan program yang penting program berjalan dana terserap tanpa memperhatikan hasil, yang terkesan menghambur hamburkan dana, dengan begitu nantinya SiLPA akan menurun. Selain itu, tingginya SiLPA dapat berpotensi untuk menimbulkan korupsi karena dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan dana kapitasi di FKTP dan jejaringnya agar tidak terbentuk SiLPA diakhir tahun.

SiLPA merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD, maka salah satu alat analisis SiLPA dapat menggunakan dengan rasio pertumbuhan (growth ratio). Rasio pertumbuhan (growth ratio) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah diperoleh dari periode ke periode berikutnya. Prestasi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan salah satu indikasi untuk menilai kinerja pemerintah daerah.

Besaran nilai SiLPA dapat berarti positif maupun negatif. Indikasi SiLPA yang positif berasal dari efisiensi dan efektifitas anggaran sehingga mampu menghasilkan sisa dana bersih, namun SiLPA yang negatif merupakan sisa dari penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien. SiLPA yang negatif dapat disebabkan oleh ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran dan lemah dalam pelaksanaan anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, SiLPA ini perlu dihindari karena pada dasarnya SiLPA merupakan dana yang menganggur (idle fund), apabila tidak dimanfaatkan secara cermat, tidak akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2020) Puskesmas mengalami kesulitan dalam pengalokasian dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dikarenakan dana tersebut sangat besar sehingga mengakibatkan Puskesmas sulit merencanakan dan menggunakan dana tersebut yang mengakibatkan ketidakmaksimalan pengalokasian dana dan menjadi SiLPA.

Permenkes RI Nomor 21 tahun 2016 mengenai Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah pada BAB V pasal 7 menyebutkan bahwa pendapatan dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran yang berkenaan maka sisa dana tersebut dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk melihat pemanfaatan dana SiLPA pada Puskesmas Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dengan penelitian ini dilakukan menggunakan teknik wawancara mendalam dan terigulasi metode dengan observasi. Kriteria pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan penggunaan dana SiLPA di Puskesmas Kutalimbaru. Informan dalam penelitian ini adalah pekerja di Puskesmas Kutalimbaru, yaitu Kepala Puskesmas Kutalimbaru dan Kepala Tata Usaha Puskesmas Kutalimbaru. Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh informan adalah perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa informan dalam penelitian ini memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup terkait pengelolaan dana SiLPA di Puskesmas Kutalimbaru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PENGGUNAAN SiLPA

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2019. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 alokasi dana kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan 60% dan untuk dukungan biaya operasional 30%. Tak jarang dalam pengalokasian dana tersebut sering didapati puskesmas yang kurang dapat mengelola dana tersebut sehingga terdapat SiLPA.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir persentase adanya SiLPA pada puskesmas Kutalimbaru mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 dana SiLPA yang ada sebesar 8%, tahun 2022 sebesar 4%, dan tahun 2023 sebesar 0%. SiLPA hanya pada anggaran dana kapitasi JKN. Hal ini disebabkan karena beberapa tahun terakhir penggunaannya dana JKN dibatasi untuk jasa pelayanan 50% adapun untuk operasional belanja obat & Bmhp hanya sebesar 20%, akan tetapi dikarenakan belanja obat dan Bmhp diambil langsung dari dinas kesehatan, dana tersebutlah yang menjadi SiLPA. Pengelolaan dana JKN harus dimulai dari sistem merencanakan maupun menganggarkan, melaksanakan maupun menatausaha secara terukur, melaporkan atau mempertanggungjawabkan, dan pembinaan maupun

mengawasi berjenjang agar semua dana kapitasi tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam kerangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sesuai Permenkes No. 19 Tahun 2014 mengenai Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah, Pasal 4 menentukan pemanfaatan dana kapitasi untuk membagi jasa layanan kesehatan berdasar latar belakang pendidikan atau jabatan.

Berikut pernyataan informan mengenai SiLPA yang terjadi di Puskesmas Kutalimbaru:

*"Ada SiLPA kita, SiLPA itu dari dana JKN dek, diluar itu kita tidak punya SiLPA & dari dana BOK tidak ada karena dari dana BOK itu habis dan APBD habis karena kalau APBD itu dia dari dinas itu pengalokasian nya kita hanya siap menerima misalnya kita dapat alat itu kan di danai dari dana APBD lalu dinas kesehatan kita hanya menerima alat nya saja tidak berupa uang atau kita menerima PMT (Pemberian Makanan Tambahan) seperti susu ibu hamil, seperti anak yang kurang gizi nah itu dari dinas anggaran nya kita hanya menerima barang nya. Jika yg uang dari dana BOK kalau itu nanti di transfer ke rekening puskesmas nanti pengelola nya la yg nanti mengelola itu untuk kegiatan di luar gedung"*

Upaya yang sudah dilakukan oleh pihak puskesmas Kutalimbaru untuk meminimalisir dana SiLPA yaitu dengan cara puskesmas mengendalikan dana kapitasi JKN dengan baik dan memahami pemanfaatan dana kapitasi terutama untuk pengadaan barang dan jasa pada tenaga puskesmas. Puskesmas juga mengembangkan kemampuan tenaga puskesmas untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pemanfaatan dana kapitasi dan menyiapkan bukti belanja secara cermat sesuai waktu sehingga tidak akan ada sisa belanja yang menyebabkan dana SiLPA. Penggunaan dana SiLPA pada Puskesmas Kutalimbaru sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021.

Semenjak adanya BLUD pada tahun 2023 Puskesmas Kutalimbaru bebas menggunakan dana tanpa ada persentase, persentase nya hanya 50% dana kapitasi dari JKN itu dipergunakan untuk jasa pelayanan pegawai 50% dan untuk operasional puskesmas, sehingga semenjak adanya BLUD puskesmas tidak lagi mengalami SiLPA.

*"...Semenjak ada nya BLUD kita bebas menggunakan tanpa ada persentase, persentase nya hanya 50% dana kapitasi dari JKN itu untuk jasa pelayanan pegawai 50% nya untuk operasional puskesmas jadi kita sudah bebas menggunakan jadi kita tidak ada SiLPA"*

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan

sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya (Permendagri 79 tahun 2018).

Puskesmas yang menerapkan badan layanan umum daerah selain memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan, juga memiliki keleluasaan dalam hal pengelolaan non keuangan seperti halnya fleksibilitas dalam pengelolaan SDM. Dalam mendukung implementasi Puskesmas BLUD diperlukan regulasi yang mendukung seperti halnya tentang remunerasi, tarif dan beberapa regulasi lain seperti Renstra, SPM dan Tata Kelola yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Mukhibatul dan Yuly,2023).

Pada tahun-tahun sebelum berlakunya kebijakan BLUD, dana SiLPA yang dialokasikan untuk operasional puskesmas dana tersebut biasanya di belanjakan untuk membeli peralatan medis yang kurang, melengkapi sarana dan prasarana puskesmas, dan dibelanjakan untuk kebutuhan rawat inap puskesmas Kutalimbaru. Untuk melaksanakan program kesehatan seperti layanan pada lansia, ibu hamil dan anak serta perjalanan dinas, Puskesmas Kutalimbaru tidak menggunakan dana SiLPA karena untuk hal tersebut dana yang di pakai berasal dari dana BOK yang berasal dari APBD.

#### HAMBATAN PENGGUNAAN DANA SiLPA

Dalam penggunaan dana SiLPA Puskesmas Kutalimbaru tidak memiliki hambatan. Hanya saja ada waktu tertentu untuk dapat menggunakan dana SiLPA tersebut. Saat adanya perubahan anggaran, dana tersebut akan dibekukan, karena pihak Puskesmas melakukan pelaporan adanya dana SiLPA serta perencanaan yang akan dilakukan melalui aplikasi SIPD pada bulan oktober untuk dapat digunakan pada oktober tahun berjalan.

*"...Engga, kita kalau penggunaan dana SiLPA itu tidak ada hambatan Cuma kita ada waktu penggunaannya...."*

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Kurniawan (2017) disebutkan puskesmas harus menunggu adanya anggaran perubahan untuk memanfaatkan sisa lebih dana kapitasi. Sedangkan di sisi lain, pemanfaatan dana dalam anggaran perubahan memiliki waktu yang sangat sempit di akhir tahun. Hal ini menyebabkan sisa lebih dana kapitasi masih belum dapat terserap secara optimal dan menjadi sisa kembali di tahun selanjutnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya hambatan dalam penggunaan dana SiLPA maka perlu diperhatikan juga SDM yang menanganinya. Sebagaimana yang paparkan Sulistyani & Wismadi (2021) mengenai tips untuk meningkatkan kualitas SDM dengan cara; mempertahankan kemampuan pekerja dengan bersikap memberi respons cepat; pemahaman pekerja terkait masalah dan bisa berpikir cepat/tepat; dan mempertahankan kemampuan pekerja dengan memberikan peluang bagi

mereka guna menerapkan pengetahuannya, misal menyediakan pelatihan berdasar pada tupoksi, selanjutnya memberi tugas mengenai pelatihan itu.

## PERAN DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan membantu puskesmas untuk memfasilitasi penyusunan regulasi terkait BLUD di Puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan instansi pemerintah daerah kabupaten dalam bidang kesehatan yang memiliki tanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi kinerja puskesmas BLUD Kabupaten Deli Serdang. Penilaian kinerja puskesmas adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan puskesmas disediakan, serta sasaran yang dicapai sebagai penilaian hasil kerja/prestasi puskesmas (Mukhibatul dan Yuly,2023).

Dinas kesehatan berperan dalam memberikan arahan kepada puskesmas apabila puskesmas memiliki dana SiLPA dengan mengajukan laporan perubahan dana SiLPA agar dana tersebut dapat dialokasikan kembali. Saat ini Puskesmas Kutalimbaru sedang membuat laporan perubahan SiLPA untuk di bulan Oktober. Saat ini pelaporan dana SiLPA menggunakan SIPD dimana dalam aplikasi tersebut kita memasukan kemana saja alokasi dana SiLPA, aplikasi tersebut adalah aplikasi perencanaan anggaran yang akan di acc di bulan Oktober dan apabila telah di setuju maka Puskesmas harus merealisasikan dana tersebut 100% dan akan dimonitoring dan di awasi langsung oleh dinas kesehatan.

Dinas Kesehatan deli Serdang Sudah melaksanakan monitoring mengenai pengalokasian dana SiLPA sebagaimana yang telah di tuturkan Kepala Puskesmas Kutalimbaru:

*"Ada, di upayakan memang SiLPA itu jangan ada SiLPA di manfaatkan lah dana JKN itu dana Kapitasi itu sebaik baiknya atau untuk kebaikan puskesmas..."*

## SIMPULAN

Semenjak berlakunya kebijakan BLUD Puskesmas Kutalimbaru sudah tidak mengalami dana SiLPA. Pada tahun-tahun sebelum ada kebijakan BLUD dana SiLPA yang berasal dari dana kapitasi JKN. Dana SiLPA tersebut dimanfaatkan untuk membeli alat Kesehatan dan perlengkapan rawat inap Puskesmas Kutalimbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPJS. (2014). Undang - Undang Nomor 40 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Aljawarneh, S., Aldwairi, M., & Yassein, M. B. (2018). Anomaly-based intrusion detection system through feature selection analysis and building hybrid efficient model. *Journal of Computational Science*, 25(1), 152–160. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2017.03.006>
- Kurniawan MF, Siswoyo BE, Mansur F, Aisyah W, Revelino D, Gadistina W. 2017. Pengelolaan Sisa Lebih Dana Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 06(01):1-12.
- Handoko, D. (2016). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penentuan Penerima Beasiswa Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW). In *Program Studi Teknik Informatika* (Vol. 5, Issue 2). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mukhibatul Khusnah, Yuly Peristiowati.2023. Evaluasi Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Gresik. *Jurnal Keperawatan* Volume 15 Nomor 1, Maret 2023 e-ISSN 2549-8118; p-ISSN 2085-1049 <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan>
- Oktavia, DA., 2020. Hambatan Penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Studi Kasus di Puskesmas Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (ejournal)*, 8(3): 2356-3346
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Tentang *Badan Layanan Umum Daerah*.
- Permenkes RI Nomor 21 tahun 2016, tentang *Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah*
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang *Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan*
- Putri, A. (2023). Analisis Pengaruh Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal dan Pelampauan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada APBD Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 412-423.
- Sulistiyani, L., & Wismadi, Y. (2021). Motivasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Pemoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Dispora Kabupaten Wonogiri. *PROBANK: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*,

6(2), pp. 254–263. <https://doi.org/10.36587/probank.v6i2.1031>

Suci silviyanti, H. W. (n.d.). Analisis Kontribusi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Sebagai Indikator Pembiayaan Pada Dinas Kesehatan Kota Tegal. 1-2.  
Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.